

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa adalah tempat wilayah administrasi yang berada di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan mengurus pembangunan dan pemerintahan desa untuk mendapatkan dan menghasilkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah desa dapat bertanggung jawab mengelola secara mandiri sumber daya dan menerapkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Melalui instruksi pemerintah pusat, pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi dan aset sumber daya yang ada didesa, salah satu caranya yaitu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah tempat usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memaksimalkan dan meningkatkan perekonomian desa. Menurut Sidik (2020) pada tahun 2018, Kementerian Desa mencatat bahwa 61% dari seluruh desa di Indonesia telah memiliki BUMDesa. Persentase tersebut adalah hasil peningkatan dari tahun 2014 dimana jumlah BUMDesa hanya sebanyak 1.022 unit, yang meningkat menjadi 45.549 unit pada tahun 2018. Bersamaan dengan hal tersebut lebih dari satu juta, yakni 1,07 juta tenaga kerja

yang telah diserap oleh BUMDesa. Dengan demikian maka setiap tahunnya pembentukan BUMDesa terus bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun salah satu Kabupaten yang melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah Kabupaten Bintan. Hal ini senada dengan kebijakan Kabupaten Bintan Tahun 2018 melalui Bupati Bintan yaitu menargetkan tahun 2018 seluruh desa di Kabupaten Bintan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Menimbang BUMDesa dapat diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi di desa. Pemerintah daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2018, menerima alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp. 30,903 miliar dan mengucurkan Anggaran Dana Desa ke 36 desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan sebesar Rp. 50,075 miliar. Dengan total keseluruhan Rp. 83,978 miliar untuk 36 desa, maka rata-rata desa mendapatkan dana sebesar Rp. 2,3 miliar. BUMDesa harus mempunyai peran terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi atas perputaran dana desa tersebut (Rauf, 2018).

Pembentukan BUMDesa dilandasi oleh berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDesa disepakati melalui permusyawaratan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam bentuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk diinput diinput ke dalam sistem keuangan desa, kemudian BUMDesa harus mengembangkan unit usaha yang dibentuk dengan melengkapi analisis usaha dalam bentuk proposal yang sudah melalui prosedur untuk mendapatkan persetujuan desa yang sebelumnya harus mendapatkan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Maka penyertaan modal untuk unit usaha BUMDesa sudah dapat

disepakati dan di transfer ke rekening BUMDesa. Didalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, pendaftaran nama BUMDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum Kementerian (Sistem Informasi Desa) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Aksasi Manusia. Pendaftaran selengkapnya berada di pasal 8 Bagian Kedua Pendaftaran BUMDesa /BUMDesa Bersama.

Fenomena yang terjadi dimana 36 Desa yang ada di Kabupaten Bintan sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa, terdapat 1 Desa yang membentuk Badan Usaha milik Desa tidak sesuai dengan pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu Desa Sebong Lagoi. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berisi Badan Usaha Milik Desa didirikan oleh oleh 1 Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desa Sebong Lagoi tersebut membentuk Badan Usaha milik Desa berdasarkan penunjukan/nepotisme oleh Kepala Desa pada waktu itu sehingga tidak terjadinya Musyawarah Desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa dan hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa Sebong Lagoi masih berjalan tetapi pasif dikarenakan terjadi permasalahan

internal antara Kepala Desa dan Direktur BUMDesa dimana pada waktu itu BUMDesa Sebong Lagoi mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan tersebut melalui pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) keuangan BUMDesa sehingga BUMDesa Sebong Lagoi mendapatkan masalah dan mendapatkan sanksi hukuman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.

Tabel 1 Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa	Klasifikasi BUMDesa
1	Teluk Sebong	Sebong Perih	Sebong Perih Gemilang	Dasar
		Sebong Lagoi	Bina Bersama	Tumbuh
		Pengudang	Pengudang Jaya	Berkembang
2	Sri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Mitra Perdana	Maju

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan

Berikut adalah data 4 Desa yang dipilih peneliti yang ada di Kabupaten Bintan dengan nama-nama Badan Usaha Milik Desa masing-masing Desa beserta klasifikasinya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Didalam tabel tersebut terdapat masing-masing Desa berdasarkan klasifikasinya. Pertama ada Desa Sebong Perih yaitu klasifikasinya Dasar karena BUMDesa Sebong Perih masih terbentuk struktur organisasinya dan masih merencanakan unit usaha, kedua ada Desa Sebong Lagoi yaitu klasifikasinya Tumbuh karena BUMDesa Sebong Lagoi sudah mempunyai kegiatan unit usaha dan sudah menghasilkan uang. Ketiga ada Desa Pengudang yaitu klasifikasinya Berkembang karena BUMDesa Pengudang sudah mempunyai kegiatan unit usaha atau beberapa unit usaha yang berkembang dan sudah menghasilkan PaDes walaupun ada beberapa unit usaha naik turun maupun tutup.

Keempat ada Desa Teluk Sasah yaitu klasifikasinya maju karena BUMDesa Teluk Sasah sudah mempunyai beberapa unit usaha dan semua menghasilkan PaDes begitu besar.

Tabel 2 PaDes BUMDesa 2018-2021 Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa	PaDes 2018	PaDes 2019	PaDes 2020	PaDes 2021
1	Teluk Sebong	Sebong Perih	Sebong Perih Gemilang	-	6.000.000	-	4.000.000
		Sebong Lagoi	Bina Bersama	6.222.150	6.0000	-	4.883.540
		Pengudang	Pengudang Jaya	8.080.875	19.462.200	-	25.680.157
2	Sri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Mitra Perdana	23.335.240	31.000.000	40.752.724	33.671.926

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan

Berikut adalah data PaDes yang sudah didapat 4 Badan Usaha Milik Desa dari tahun 2018 sampai tahun 2021 berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Dari tabel diatas bahwa untuk BUMDesa Sebong Perih dari tahun 2019 dan 2021 sudah menghasilkan PaDes padahal klasifikasi BUMDesa Sebong Perih ialah Dasar yang mana peneliti dapati adalah BUMDesa Sebong Perih baru melakukan pemilihan kepengurusan baru dan belum mempunyai aktivitas kegiatan unit usaha dan baru merancang unit usaha. Ini menjadi salah satu masalah berasal darimana uang tersebut sehingga dimasukan didalam PaDes yang berasal dari BUMDesa Sebong Perih. Selanjutnya Desa Sebong Lagoi yang dimana sudah menghasilkan PaDes pada tahun 2018, 2019 dan 2021, padahal BUMDesa Sebong Lagoi memiliki masalah internal dengan Kepala Desa sebelumnya dan memiliki beberapa kegiatan unit usaha yang masih berjalan walaupun penghasilan kegiatan unit usaha tersebut

belum jelas asalnya. Untuk Desa Pengudang dan Desa Teluk Sasah masih menjalankan semua kegiatan unit usaha yang sudah dibentuk dan menghasilkan PaDes besar kepada Desa, tetapi terdapat hambatan yaitu dimana ada perbaruan pedoman yang mengharuskan kepengurusan BUMDesa mendapatkan gaji. Itu masih menjadi problematika BUMDesa tersebut karena belum mengetahui berapa nominal gaji yang harus ditetapkan.

Permasalahan selanjutnya ialah tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas, masih terdapatnya Kepala Desa yang tidak memahami manfaat adanya BUMDesa, regulasi terkait pembentukan BUMDesa, dan ketidaksamaan pemikiran antara Kepala Desa, pengelola BUMDesa dan Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari hal tersebut banyaknya pengurus ataupun pengelola BUMDesa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan BUMDesa tersebut tidak berjalan. Dapat dilihat di tabel 2 yaitu ada beberapa desa yang tidak menghasilkan PaDes dikarenakan terdapat beberapa desa yang bermasalah terkait potensi-potensi yang ada di desa. Potensi dan aset yang ada di desa yang tidak dimaksimalkan sehingga ada Kepala Desa mengambil keuntungan sendiri dan BUMDesa tidak menghasilkan apapun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kabupaten Bintan Tahun 2018 Terkait Pembentukan BUMDes di 36 Desa Kabupaten Bintan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai dasar acuan untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa di 36 desa Kabupaten Bintan
- b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi pembentukan BUMDesa di 36 desa Kabupaten Bintan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa di 36 desa Kabupaten Bintan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi pembentukan BUMDesa di 36 desa Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pemerintah Kabupaten Bintan dan masyarakat lainnya. Manfaat penelitian tersebut yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian lanjutan terkait implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa di 36 desa Kabupaten Bintan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa.
- b. Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan adalah mengetahui implementasi kebijakan kabupaten bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran dan partisipasi terhadap terbentuknya BUMDesa di setiap desa agar bisa menjadi maksimal yang dilakukan oleh desa tersebut.

